****

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jalan By Pass KM 24, Batipuh Panjang, Koto Tangah

Kota Padang, Sumatera Barat 25171 www.pta-padang.go.id, admin@pta-padang.go.id

Nomor : 15 Oktober 2024

Hal : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Persetujuan Pemusnahan

Arsip Bagian Kesekretariatan

Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman

Jl. Syekh Burhanuddin No.106, Karan Aur,

Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Ketua Pengadilan Agama Pariaman nomor 903/KPA.W3-A2/KA2.2/IX/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Permohonan Persetujuan Pemusnahan Arsip Bagian Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Pariaman, kami informasikan bahwa:

1. Persyaratan untuk permohonan persetujuan pemusnahan Pengadilan Agama Padang pada dasarnya sudah lengkap sesuai dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 37 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip.
2. Berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip, Daftar Arsip Usul Musnah agar dilengkapi dengan tingkat perkembanan arsip dan kolom keterangan yang menunjukkan kondisi arsip tersebut. Untuk itu, kami mohon untuk melakukan revisi pada poin yang dimaksud untuk kemudian kami teruskan ke Sekretaris Mahkamah Agung.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Ketua

Abd. Hakim